



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Putus Uji Materi UU PBB

Jakarta, 9 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan [Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) frasa "bertempat tinggal" dan Pasal 3 ayat (1), pada Rabu (9/5), pukul 09.30 WIB dengan agenda pengucapan putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Jestin Justian, Ezra Prayoga Manihuruk, Agus Prayogo, dan Nur Hasan.

Pada sidang perdana, Senin (15/1), keempat Pemohon yang terdiri dari dua orang mahasiswa, seorang karyawan swasta dan seorang pensiunan ini menjelaskan kedudukan hukumnya. Jestin Justian menjelaskan dirinya mengalami kerugian berupa sebidang tanah karena tidak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagai seorang mahasiswa Jestin belum mempunyai pendapatan untuk membayar pajak tersebut. Senada dengan Jestin, Ezra Prayoga Manihuruk yang juga masih mahasiswa menyatakan bahwa dirinya dikenakan denda dari institusinya karena terlambat membayar uang kuliahnya yang dipakai untuk membayar PBB. Sementara Agus Prayogo, seorang karyawan swasta, menerangkan ia dan ibunya terancam terser karena harus menjual rumahnya untuk membayar PBB. Sedangkan Nur Hasan mengeluhkan yang merupakan pensiunan mengeluhkan dirinya sudah tidak kuat membayar PBB karena sudah tidak ada penghasilan.

Lebih lanjut, para pemohon menguraikan, dalam UU 12/1985, alasan mempunyai suatu hak dan memperoleh manfaat dijadikan landasan dikenakannya pajak. Sehingga alasan ini sangat bertentangan dengan frasa bertempat tinggal yang di dalamnya menjamin adanya hak untuk memiliki dan memperoleh manfaat atas objek yang dimiliki, seperti yang diatur dalam konstitusi UUD 1945. Saat pembelian suatu objek bumi dan bangunan setiap orang atau badan sudah dikenakan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), maka menurut para Pemohon, seharusnya setiap tahunnya para Pemohon tidak perlu lagi memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam banyak kasus, banyak orang tua yang sudah pensiun karena tidak mampu lagi membayar PBB yang dibebankan kepadanya, dengan terpaksa harus menjual objek bumi dan bangunan dan pindah ke lokasi pinggiran dengan harga yang lebih murah. Mereka adalah salah satu contoh, bagaimana PBB telah "mengusir" mereka keluar dari tempat tinggal mereka, sehingga jelas hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU No. 12/1985 tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon juga meminta MK untuk melakukan perubahan atas UU *a quo*, yaitu dengan ditambahkan frasa "*tempat tinggal/ tempat hunian sebagai objek yang tidak dikenakan pajak PBB*".

Demi memperkuat dalil, Pemohon menghadirkan dua ahli pada sidang lanjutan, Rabu (28/2), yakni Mohammad Ryan Bakry pakar *good governance* dan hak asasi manusia, dan Muhammad Ilham, pakar hukum tata negara. Ryan menyatakan bahwa Pasal *a quo* lebih mengedepankan sisi kekuasaan dalam pengaturan sosial untuk tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh penguasa. Sementara Ilham menjelaskan bahwa ada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak bertempat tinggal warga negaranya. Ilham juga menyoroti makna tekstual yang menjadi frasa "bertempat tinggal" yang bermakna secara konseptual yaitu memajukan kesejahteraan umum. Sesungguhnya, tujuan negara adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya untuk kemakmuran lahir dan batin, terutama penyediaan tempat tinggal itu sendiri. Terkait PBB, Ilham membagi objek terkena pajak yang terpisah secara horizontal karena ada perbedaan konsep kepemilikan tanah dan kepemilikan bangunan. Menurut Ilham, perbedaan konsep antara kepemilikan tanah dan kepemilikan bangunan, karakteristik pemungutan pajak juga harus berbeda-beda. Ilham berpendapat pengenaan pajak terhadap kepemilikan tanah hanya dilakukan untuk sekali kepemilikan. Sementara untuk kepemilikan bangunan dapat dikenakan pajak setiap tahun kepemilikan.

Namun, pada sidang lanjutan, Senin (26/3), Machfud Sidik selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah menyampaikan, prinsip pajak termasuk PBB adalah prinsip manfaat dan kemampuan untuk membayar (*benefit principle and ability to pay*). Menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan periode 2000 – 2001 tersebut, PBB lebih dekat dengan prinsip manfaat (*benefit principle*) yang berarti masyarakat mendapatkan manfaat atas berbagai fasilitas dan berbagai kemudahan yang ada di negara tersebut. Pajak sebagai bagian dari ketatanegaraan di berbagai negara yang pemerintahnya mengenal dengan pemerintah lebih bawah, yaitu pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten dan kota, maka beberapa jenis pajak itu telah diserahkan menjadi yang dikenal dengan *taxing power* kepada pemerintah daerah, yang dikenal dengan desentralisasi. (Arif S./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id